

**POLITIK HUKUM PIDANA
TERHADAP PENYIMPANGAN SEKSUAL (*FETISH*) KAIN JARIK
MELALUI MEDIA SOSIAL**



Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar

Magister Hukum Pada Program Studi

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

Muhamad Gilang Ramadhan Putra

02012681923044

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

**POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP PENYIMPANGAN SEKSUAL
(FETISH) KAIN JARIK MELALUI MEDIA SOSIAL**

**MUHAMAD GILANG RAMADHAN PUTRA
02012681923044**

Telah di uji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan

Dinyatakan lulus pada tanggal 30 Juli 2021

Palembang, 30 Juli 2021

Dosen Pembimbing Tesis I



**Dr. Henry Yuningsih, S.H., M.H
NIP 198301242009122001**


Dosen Pembimbing Tesis II



**Dr. Firman Murtago, S.H., M.Hum.
NIP 196310111990011001**

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



**Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum.
NIP 196509181991022001**



**Menyetujui,
Dekan,
Dr. Febrian, S.H., M.S.**

NIP.196201311989031001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Judul Tesis :

**POLITIK HUKUM PIDANA
TERHADAP PENYIMPANGAN SEKSUAL (*FETISH*) KAIN JARIK
MELALUI MEDIA SOSIAL**

Disusun Oleh :

Muhamad Gilang Ramadhan Putra

0201268193044

Tesis ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus

Pada Hari Sabtu, Tanggal 30, Bulan Juli, Tahun 2021

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi Dari Tim Penguji

Tim Penguji


Tanda Tangan

1. **Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.** (Ketua)

2. **Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.** (Sekretaris)

3. **Dr. Nashriana, S.H., M.Hum.** (Penguji)

4. **Dr. Iza Rumesten, S.H., M.Hum.** (Penguji)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Gilang Ramadhan Putra

Nim : 02012681923044

Program Studi : Magister Ilmu Hukum


Bagian/Program Kekhususan : Pidana dan HAM

Saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Ilmu Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rmusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku atau dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kakai (*footnote*) dan daftar Pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku

Palembang, Juli 2021

Yang membuat pernyataan,


Muhamad Gilang Ramadhan Putra

NIM. 02012681923044

Motto dan Persembahan

“Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi. Namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri”

(Buya Hamka)

“The way to get started is to quit talking and begin doing. Relax, Good Thing’s take time.”

(Anonim)

Tesis ini disampaikan dengan hormat untuk :

- 1. Papa dan Mama Tercinta**
- 2. Saudara-Saudara ku tersayang**
- 3. Keluarga Besarku**
- 4. Sahabat-sahabatku**
- 5. Almamaterku**

KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah swt yang telah memberikan hikmat dan akal budi serta bimbingan yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang selalu istiqomah dalam menetapi kebaikan.

Tesis ini membahas tentang Pengaturan Hukum pidana dimasa yang akan datang terkait penyimpangan seksual (*fetish*) ini, factor kriminologi, dan kebijakan hukum pidana untuk pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Penulis menyadari banyaknya dorongan dan semangat yang penulis dapat dalam penulisan tesis ini. Melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang selalu ada bersama dengan penulis yang tak hentinya memberikan doa dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Hormat dan terimakasih penulis tujukan kepada :

1. Allah SWT, tuhan semesta alam atas semua hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mengikuti Pendidikan di Program Pasca Sarjana

4. Bapak Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing penulis selama perkuliahan
5. Ibu Dr. Henny Yuningsih S.H., M.H., selaku pembimbing Utama, Terima kasih atas kesabaran, dedikasi, dan kebaikan ibu dalam proses bimbingan sehingga tesis ini dapat saya rampungkan.
6. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum, selaku pembimbing Kedua, Terima kasih atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan.
7. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Di Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Ridwan, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Di Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Di Universitas Sriwijaya.
10. Bapak dan Ibu Dosen di Program Pascasarjana Univesritas Sriwijaya, terimakasih atas ilmu dan dedikasinya selama ini.
11. Segenap karyawan Magister Hukum Universitas Sriwijaya, Mba Putri, Kak Andre, dan lain-lain yang telah membantu penulis dalam urusan akademik.
12. Kedua orangtuaku Papa Alexander Akbar, S.E., M.E dan mama Drs. Henni Kristiati, M.Pd., yang senantiasa mendoakan dan tak henti memberikan semangat serta dorongan kepada penulis baik secara materil maupun spirituil sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini

13. Saudara-saudaraku M Nanda Amrulah Tama (alm), dr. M Dienda Ade Nugraha, Denada Ayu Lexmitha Putri, S.H., M.Kn., Natazha Rifka Ramadhani Putri, S.H., M.H., Catherine Dwi Augusthi Putri, S.Km., M.Km., M Lindhu Sapta Perkasa, dan Diendira Okta Silampari Putri, yang selalu ada saat penulis membutuhkan bantuan dan senantiasa memberikan semangat di saat penulis merasa lelah dan jenuh.
14. Yang tersayang, keponakanku Muhammad Faden Bilal Akhsana,
15. Yang terkasih Angraini Larasati, S.Km., yang tidak henti memberikan support dan bantuan selama pengerjaan tesis ini.
16. Sahabat-sahabatku Jeerix Andik Saputra, S.H., M.H., Handoko Afriansyah, S.M., drg. Noni Anissa Fahdila, M.Kes., drg. Nining Elsa Noviolin, Ridho Prayogo, S.P., Intan Permata Sari, S.E., dr. Rizal Palero, M.Januriansyah, S.H., M.Kn., Kusuma Dinatha, S.M., Meila Rofilah, S.Ars., yang tidak henti memberi semangat di dalam maupun di luar lingkungan kampus
17. Teman seperjuangan di Magister Hukum tercinta Kak Bia, Angga Jaksa, Teddy, Fuadsyah, Yantok, Willy, Ulik, Ajeng, Dila, Aghri, Opi, RACHEM, Naomi, Diki, dan Kak Ejak, terimakasih untuk bantuan di dalam lingkungan kampus, semoga kelak Allah SWT akan membalas kebaikan yang pernah kalian berikan
18. Pertemanan sehat PB.WANG FOUNDATION, CERIA Professional Basketball Club, Komunitas Wacana Basket, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu
19. Dan Seluruh teman-teman Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2019

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat berkah Allah SWT. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya

Palembang, 30 Juli 2021

Penulis

Muhamad Gilang Ramadhan Putra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kerangka Teori.....	14
1. Grand Theory	14
2. Middle Range Theory	14
3. Applied Theory	15
F. Kerangka Konseptual.....	17
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Metode Pendekatan.....	18
a. Pendekatan Undang-Undang	18
b. Pendekatan Konseptual.....	18
c. Pendekatan Kasus.....	19
3. Bahan Penelitian.....	20

a. Bahan Hukum Primer	20
b. Bahan Hukum Sekunder	20
c. Bahan Hukum Tersier	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan	21
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum	21
6. Teknik Analisa Bahan	22
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	22

BAB II POLITIK HUKUM, PENYIMPANGAN SEKSUAL (*FETISH*),

MEDIA SOSIAL DAN KRIMINOLOGI	24
A. Politik Hukum dan Politik Hukum Pidana	24
1. Pengertian Politik Hukum.....	24
2. Ruang Lindkup Politik Hukum.....	29
3. Pengertian Politik Hukum Pidana	33
4. Pengertian Hukum Pidana	33
a. Hukum Pidana Umum.....	36
b. Hukum Pidana Khusus	36
c. Pengertian Hukum Pidana Menurut Ahli.....	37
d. Tujuan Hukum Pidana	39
e. Pengertian Double Track System	41
B. Penyimpangan Seksual (<i>Fetish</i>)	43
1. Pengertian Penyimpangan Seksual.....	43
2. Pengaturan Terhadap Penyimpangan Seksual	44
3. Bentuk-Bentuk Penyimpangan Seksual.....	45
C. Media Sosial.....	53
1. Pengertian Media Sosial	53
2. Pengaturan Media Sosial	56
3. Macam-macam Media Sosial	58
a. Sejarah Media Sosial Whatsapp.....	59

D. Kriminologi.....	61
1. Pengertian Kriminologi	61
2. Pendapat Para Ahli	62
3. Teori-Teori Kriminologi.....	64
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	65
A. Politik Hukum Pidana Terhadap Penyimpangan Seksual (Fetish)	
Kain Jarik	65
1. Politik Hukum Pidana Terhadap Penyimpangan Seksual.....	65
a. Politik Hukum Pidana Terhadap Penyimpangan Seksual	
(fetish) Kain jarik	70
b. Diagnosis <i>Fetish</i>.....	77
c. Cara Mengatasi Fetsih Yang tidak sehat.....	78
d. Pencegahan <i>Fetish</i>.....	79
2. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Politik Hukum	
Pidana Penyimpangan Seksual (<i>fetish</i>) Kain jarik	80
a. Landasan Filosofis	81
b. Landasan Sosiologis.....	85
c. Landasan Yuridis	87
3. Kasus Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN.Sby	89
1. Kasus Posisi	89
2. Pertimbangan Hakim.....	91
3. Unsur Delik.....	93
4. Anotasi.....	107
B. Perspektif Kriminologi Terhadap Kasus Penyimpangan	
Seksual	110
1. Faktor Kriminogen Terjadinya Penyimpangan Seksual	110
2. Perspektif Kriminologi Terhadap Kasus Penyimpangan	


Seksual (fetish) Kain Jarik	113
a. Asas Legalitas	119
b. Asas Subsidiaritas	120
C. Pengaturan Hukum Pidana Yang Berlaku di Indonesia Dalam Kasus Penyimpangan Seksual (fetish) Melalui Media Sosial Dimasa Yang Akan Datang	122
BAB IV PENUTUP	133
A. Kesimpulan	134
B. Rekomendasi	135
Daftar Pustaka	137

Abstrak

Dewasa ini semakin berkembang zaman semakin bertambah tindak pidana yang belum diatur secara spesialis di dalam undang-undang. Penyimpangan seksual (*fetish*) merupakan suatu kejahatan yang belum ada pengaturannya. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Politik Hukum Pidana Terhadap Penyimpangan Seksual (*fetish*) kain jarik, Bagaimana Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyimpangan Seksual (*Fetish*) kain jarik, dan Bagaimana Pengaturan Hukum Pidana Dimasa Yang akan datang. Penelitian ini menggunakan Metode normative dengan bantuan bahan hukum Primer, Sekunder dan Tersier. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Kebijakan hukum pidana yang berarti suatu kebijakan yang merespon perkembangan pemikiran manusia tentang kejahatan. Penyimpangan seksual (*fetish*) belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu diperlukan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Menurut kriminologi penyimpangan seksual (*fetish*) ini merupakan sebuah kejahatan karena termasuk kedalam pelanggaran asusila, dibutuhkan aturan dalam kejahatan ini dimasa mendatang untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum di masyarakat.

Keywords: Penyimpangan Seksual (*fetish*), Kebijakan Hukum Pidana.


Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

NIP. 198301242009122001

Pembimbing Kedua



Dr. Firman Muntago, S.H., M.Hum

NIP. 196311111990011001

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum.

NIP. 196509181991022001

Abstract

As time advances, the number of criminal acts that are yet to be specifically regulated by the law increases. One of which is sexual deviation or its more common term, fetish. This study covers more specific problems of this topic; the politics of criminal law on sexual deviance of Kain Jarik, the criminology review of the deviance, as well as its criminal law regulation in the future. This study uses normative method assisted by primary, secondary, and tertiary legal materials. The study concludes that as a policy which respond to the development of human thinking about crime, the criminal law is yet to keep up its regulation to said development. Sexual deviance needs to be regulated by the law as it is a moral violation. Moving forward, this criminal law on sexual deviance is needed to provide legal certainty and protection for society.

Keywords: Sexual Deviance (*fetish*), Criminal Law Policy.

BAB I

A. Latar Belakang

Ada masyarakat ada hukum (*Ubi soceitas ibi ius*, Marcus Tullius Cicero 106-43 SM) , dan masyarakat selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, begitu juga dengan kaedah-kaedah yang hidup dalam masyarakat. Pada zaman modern berbasis teknologi informasi telah melahirkan dunia baru yang dikenal masyarakat dengan istilah *cyberspace* atau dunia maya. Dunia maya merupakan ruang informasi dan komunikasi dalam internet.¹ Namun Edmon Makarim lebih memilih istilah Telematika daripada *cyberspace* karena akan melihat hakekat *cyberspace* itu sendiri sebagai suatu system elektronik yang lahir dari hasil perkembangan dan konvergensi telekomunikasi, media dan informatika itu sendiri.²

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyberspace*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan

¹ Fahri Rahmad,, "*apa itu Dunia maya*", <https://www.apaarti.com/dunia-maya.html> diakses pada pukul 11.30 hari 19 september 2020

² Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, hlm 7.

hukum.³ Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.

Menurut Andi Hamzah, *cybercrime* adalah kejahatan dibidang computer yang diartikan secara umum menggunakan computer secara illegal,⁴ dimana *cybercrime* secara umum dapat didefinisikan sebagai “aksi kegiatan yang menggunakan teknologi computer sebagai sebagai komponen utama”⁵. Dan menurut Tavani⁶ Kejahatan dimana tindakan criminal hanya bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi *cyber* dan di dunia *cyber*

Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai Orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan e-commerce antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di *cyberspace*, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak

³ Bapenda Bogor, “*Pengertian Cyber crime*” <https://bapenda.jabarprov.go.id/2017/11/07/pengertian-cyber-crime-dan-cyber-law/> Diakses pada pukul 21.00 hari 22 september 2020

⁴ Andi Hamzah, *Aspek-aspek pidana Di Bidang Komputer*, Jakarta : SinarGrafika, 1992, hlm 67.

⁵ Alan Stevenres Bentelu, Steven Sentinuwo, *E-Journal Teknik Informatika* Volume.8, No.1, Agustus (2016), hlm.2, diakses pada hari Jumat 23 oktober 2020, pukul 21.30 wib

⁶ Ibid, hlm.3

karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.⁷

Kegiatan teknologi melalui media elektronik, disebut ruang siber (*cyberspace*) yang meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja, sebab akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum.

Transaksi melalui media elektronik atau internet diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan telah diundangkan pada tanggal 21 April 2008, dengan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 selanjutnya di sebut UU ITE.

Perkembangan akal manusia yang semakin maju sangat berpengaruh terhadap kemajuan teknologi di zaman modern saat ini, dimana setiap manusia menggunakan fasilitas internet untuk berkomunikasi dan melakukan kegiatan lainnya. Berkembangnya teknologi yang sangat pesat menimbulkan banyak permasalahan baru yang belum dapat dijangkau oleh hukum. Saat ini sudah banyak kejahatan yang di warnai dengan kemajuan teknologi dimana kejahatan tidak hanya terbatas pada ruang lingkup yang sifatnya konvensional namun kejahatan terus bergerak ke arah yang lebih modern dengan memanfaatkan teknologi seperti internet, media sosial.

⁷ Burham Bungin, *Komunikasi Politik pencitraan*, Jakarta: PranadaMediaGroup, 2018, hlm 232.

Fenomena dunia maya (*cyberspace*) menjadi sebuah dunia baru bagi pengguna jejaringnya karena mampu menghubungkan antara masyarakat untuk saling mengeksplorasi dan membagikan berbagai aktifitas kesehariannya yang sama sekali berbeda dengan apa yang dilakukannya sehari-hari. Akselerasi perkembangan teknologi komunikasi yang begitu cepat saat ini telah membawa manusia pada sebuah tatanan dimana jarak dan waktu tidak lagi menjadi permasalahan untuk berkomunikasi. Saat ini model komunikasi secara virtual menjadi tren baru dalam masyarakat seiring berkembangnya beragam situs media sosial di internet, seperti Instagram, Facebook, Twitter, Myspace, Youtube, Google plus, Line dan sebagainya. Keunggulan dari situs atau aplikasi media sosial ini adalah desainnya yang multi platform, yaitu dapat diakses dan terhubung di berbagai perangkat digital.⁸

Teknologi internet sebetulnya merupakan sesuatu yang bersifat netral. Di sini diartikan bahwa teknologi itu bebas nilai. Teknologi tidak dapat dianggap mempunyai sifat baik dan jahat. Akan tetapi pada perkembangannya kehadiran teknologi menggoda pihak-pihak yang beniat jahat untuk menyalahgunakannya. Dalam perspektif ini, dengan demikian teknologi bisa dikatakan juga merupakan faktor kriminogen, faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya tindak kejahatan.⁹

⁸ Yanti Dwi Astuti, Tinjauan Komunikasi Virtual Melalui Sosial Media di Cyberspace, Jurnal Komunikasi Profetik, 2015, Vol. 08, No. 02.

⁹ Abdul Wahid, Mohammad Labid, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, Bandung: Refika Aditama 2005. hlm. 59

Kemudahan yang ditawarkan oleh layanan internet membuat cara pandang seseorang berubah, karena segala macam kegiatan dapat dilakukan secara online. Dengan kemudahan ini ada sebagian orang yang menyalahgunakan teknologi. Salah satu kejahatan yang muncul dari berkembangnya teknologi internet dan media sosial adalah kejahatan terhadap perempuan di antaranya adalah pelecehan seksual. Akses internet digunakan sebagai sarana efektif untuk melakukan berbagai tindak kejahatan di media sosial.

Menurut Collier di dalam Kamus Bahasa Indonesia pelecehan seksual adalah¹⁰ “pelecehan yang merupakan bentuk pembendaan dari kata kerja melecehkan yang berarti menghinakan, memandang rendah, mengabaikan. Sedangkan seksual memiliki arti hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan”.

Tindak pelecehan secara verbal di dunia maya baik seksual maupun non-seksual yang terjadi merupakan bentuk kebiasaan yang direproduksi. Pelecehan verbal masih sama, hanya bentuknya saja yang berbeda. Kata-kata yang dahulu diucapkan secara langsung, sekarang berubah bentuk menjadi tulisan. Rayuan dan godaan yang tidak menyenangkan di media sosial dapat dilakukan dengan berbagai cara (chat, direct message, dan komentar) masih sama mengganggunya dengan godaan dan siulan para oknum di jalanan.⁵

¹⁰ Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1996 hlm. 507

Perbuatan itu dapat dilakukan dengan membuat akun palsu (fake account) untuk mengintimidasi perempuan melalui ucapan-ucapan yang bermuatan seksual dan membuat perasaan tidak nyaman terhadap perempuan tersebut yang menjadi objek pelecehan secara verbal melalui media sosial, keterbatasan mengenai sumber daya manusia lebih spesifik kepada aparat penegak hukum yang memang dalam bertindak harus sesuai dengan undang-undang, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP belum mengakomodasi segala perbuatan pelecehan seksual. Tindak pidana pelecehan seksual dapat di kategorikan sebagai *cyberharasement*, namun pasal yang digunakan untuk menjeratnya bukan merupakan murni pasal tentang kejahatan terhadap kesusilaan karena dalam undang-undang itu tidak spesifik, laporan yang masuk bisa di kualifikasikan sebagai pencemaran nama baik. Dalam implementasinya tentu akan menjadi bias karena kejahatan pelecehan seksual berbeda dengan pencemaran nama baik, substansinya adalah korban pelecehan seksual tidak mudah melaporkan kasus tersebut karena minimnya bukti, dan terkendala oleh pasal itu sendiri tidak memenuhi unsurnya. Pasal yang mengatur tindak pidana pelecehan seksual terdapat pada KUHP mengenai kejahatan kesusilaan dan pelanggaran kesusilaan. Tetapi KUHP tidak mengenal istilah pelecehan seksual. KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul, yakni diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP.

Merujuk pada kitab undang-undang hukum pidana, R Soesilo menjelaskan perbuatan cabul adalah hal hal yang melanggar norma kesusilaan dan dan perbuatan

yang keji, semuanya dalam lingkup nafsu birahi kelamin, merujuk Pasal 289 KUHP¹¹, “ Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama-selamanya sembilan tahun.”. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.¹² Konsepsi kekerasan menurut KUHP, sebagaimana tertuang dalam Pasal 289 KUHP, diartikan membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Apakah suatu penggunaan kekerasan harus menimbulkan rasa sakit dan luka, pingsan atau tidak berdaya. Pengertian tersebut di atas hanya memberikan penjelasan penggunaan kekerasan secara fisik, padahal masih ada bentuk penggunaan kekerasan secara psikis seperti pada pelecehan seksual, hal ini tidak terangkum dalam KUHP.

Dengan lahirnya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik diharapkan dapat menjerat para pelaku kejahatan kesusilaan, salah satunya pelecehan seksual melalui media sosial. Sebagai contoh kasus Fetish kain jarik yang dilakukan oleh Muhammad Gilang Eizan Aprilian Nugraha Pratama (22), yang dimana pelaku meminta korbannya untuk mengirimkan foto dan video dalam keadaan tubuh terbungkus menggunakan kain jarik seperti jenazah (orang yang sudah meninggal)¹³.

¹¹ Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹² Soesilo R, *Kitab Undang-undang hukum pidana serta komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Universitas Indonesia, hlm 120.

¹³ Cnn Indonesia, “*Kronolgi Heboh Kasus Gilang Kain jarik*”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200731084638-20-530908/kronologi-heboh-kasus-fetish-gilang-bungkus-kain-jarik> diakses pada Senin, 26 oktober 2020 pukul 15.30 wib

Salah satu korban menceritakan kronologi kejadian yang ia alami, MF(18 tahun) mengatakan bahwa awalnya tak ada yang aneh, pelaku yang mengklaim sebagai mahasiswa Universitas Airlangga menjelaskan bahwa dirinya saat ini tengah mengerjakan riset tugas akhir, dan memerlukan bantuan MF. Gilang kemudian meminta MF memberikan nomor telepon. Obrolan keduanya pun berlanjut di aplikasi WhatsApp. Gilang menjelaskan bahwa dalam penelitian itu, MF diminta untuk membungkus diri dengan lakban dan kain jarik. Gilang ingin tahu reaksi yang ditimbulkan dari penelitiannya. Awalnya, MF sempat menolak. Namun, ia luluh karena rasa kasihan. "Kasihan saja. Dia kan juga mohon-mohon. Kata dia, maba (mahasiswa baru) mana tahu susahnya mahasiswa lama,"¹⁴ ujarnya.

MF pun mau menuruti perintah Gilang melalui WhatsApp. Dengan bantuan seorang kawannya, tubuh MF kemudian dililit lakban, hingga mata dan mulutnya tertutup. Badannya lalu dibungkus kain jarik, rapat-rapat. Proses pembungkusan yang didokumentasikan itu berlangsung selama tiga jam. Foto dan videonya kemudian dikirimkan kepada Gilang dengan dalih laporan penelitian. Namun setelah mendapatkan foto dan video korban, alih-alih berterima kasih atau meminta maaf, Gilang malah mengirimkan pesan bernada godaan kepada MF. Tak hanya itu, Gilang kemudian meminta MF mengulangi adegannya dari awal karena terjadi kesalahan. Yang membuat MF pun merasa keberatan. Namun Gilang menjadi marah dan

¹⁴ Karwati Putu Latif, "*fetish kain jarik viral di twitter, siapa gilang predator?*", <https://www.harapanrakyat.com/2020/07/fetish-kain-jarik-dan-gilang-predator/> diakses pada Senin, 26 oktober 2020 pukul 15.39 wib

mengatakan MF menyapelekannya. Gilang bahkan mengatakan dirinya mengidap vertigo dan kalau kambuh dirinya tidak bisa menahan diri, Gilang bahkan mengancam akan bunuh diri. Tidak sampai di sana, cerita fetish kain jarik berlanjut saat MF berhenti meladeni Gilang. Gilang kemudian membuat status WA yang isinya Gilang tengah sakit dan keluarganya yang membuat status. MF kemudian menghubungi WA Gilang, orang yang mengaku sebagai keluarga Gilang memarahi MF dan menuduh MF yang sudah membuat Gilang sakit.

Saat itulah MF sadar dirinya tengah dipermainkan, saat membaca kembali percakapan WA bersama Gilang, MF sadar dirinya telah dilecehkan, meskipun tidak secara langsung. Sebab, selain mengatakan MF ganteng, Gilang juga bertanya “apakah ketika dibungkus MF merasa enak?”, MF kemudian mulai mencari tahu sampai akhirnya dia menemukan berita tentang fetish kain jarik. Saat itulah MF sadar apa yang menimpa dirinya

Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya ini meyakinkan kepada seluruh korban bahwa permintaan yang diutarakan olehnya (pelaku) adalah penelitian skripsi yang ia kerjakan di Kampusnya.¹⁵ Namun pada kenyataannya pelaku menyalahgunakan foto dan video yang telah dikirimkan oleh para korban untuk memenuhi hasrat seksualnya, tak jarang beberapa korban mendapatkan tindakan pemaksaan dan pengancaman yang membuat para korban merasa takut,

¹⁵ Faiz Nashrillah, “*Pelecehan Seksual Berkedok Tugas Akhir, ini pengakuan korban*” <https://jatim.idntimes.com/news/jatim/faiz-nashrillah/pelecehan-seksual-berkedok-tugas-akhir-ini-pengakuan-korban> diakses pada pukul 23.11 hari 15 september 2020

dimana kebanyakan para korban yang diincar adalah para mahasiswa baru (maba) yang belum kenal pelaku lebih mendalam.

Seorang Psikolog bernama Inez Kristianti, M.Psi menjelaskan pengertian Fetish yang artinya dorongan seksual yang berhubungan dengan benda mati atau benda hidup yang dapat memancing hasrat seksual si pelaku. Hal ganjil tersebut disadari oleh salah satu korban yang merasakan keanehan dengan permintaan pelaku.¹⁶ Perbuatan pelaku terkuak setelah seorang korban menceritakan kejadian yang dia alami, dimana korban merasa di dimanfaatkan dan dilecehkan oleh pelaku.

Dinyatakan bahwa Gilang ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal dalam UU ITE yaitu Pasal 45 ayat (4) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE dan atau Pasal 29 Jo Pasal 45B UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dengan alasan tindakan tersangka yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman.¹⁷

Pasal 45 Ayat (4) UU ITE menyatakan bahwa : "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4)

¹⁶ Ade Indra Kusuma, "Mengenal Fetish dan Pengertiannya" <https://www.suara.com/lifestyle/2018/12/19/162441/mengenal-fetish-gangguan-seksual-yang-perlu-anda-tahu> diakses pada pukul 23.44 hari 15 september 2020

¹⁷ Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Kemudian pelaku juga di jerat Pasal 335 ayat 1 KUHP tentang ancaman terhadap korban yang berbunyi ”Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”. Serta Pasal 82 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar”, Juncto pasal 76 huruf E UU No 19 tahun 2016 yang berbunyi “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Dan Pasal 289 KUHP tentang perbuatan cabul yang berbunyi ”Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama – lamanya sembilan tahun”

Dalam kaitannya kasus pelecehan seksual yang semakin berkembang yang dilakukan tidak hanya secara terang-terangan, namun juga menggunakan media sosial sebagai alat untuk menjalankan kejahatannya. Di Indonesia KUHP tidak mengenal istilah pelecehan seksual, dalam Undangundang ITE pengaturan pelecehan seksual

juga bersifat limitative yang menyebabkan pelapor/korban kesulitan dalam mencari keadilan melalui penegakan hukum yang sesuai dengan undang-undang.

Belum jelasnya aturan undang-undang mengenai pengaturan pelecehan seksual menyebabkan ketidakpastian hukum. Padahal semestinya pemerintah menganggap pelecehan seksual merupakan masalah serius yang harus diatur secara jelas didalam undang-undang dengan melihat para korban yang belum mendapatkan keadilan. Menurut para aparat penegak hukum saat ini mereka menganggap bahwa pengaturan mengenai pelecehan seksualmedia sosial sudah ada tercantum didalam KUHP, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi. Ketidakpuasan sebagian golongan masyarakat dalam pengaturan mengenai pelecehan seksual melalui media sosial dalam hukum pidana Indonesia ini memunculkan kebutuhan untuk melakukan perbandingan hukum dengan negara lain, untuk melihat apakah pengaturan tindak pelecehan seksual melalui media sosial dalam hukum pidana Indonesia telah tepat ataukah masih memiliki kelemahan/kekurangan. Berdasarkan latar belakang berikut, maka penulis merasa terdorong untuk mengkaji dan mengangkat judul “**POLITIK HUKUM PIDANA PADA KASUS KELAINAN SEKSUAL (*FETISH*) KAIN JARIK MELALUI MEDIA SOSIAL**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat penulis kemukakan sebagai rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana politik hukum pidana terhadap kasus kelainan seksual (*Fetish*) Kain Jarik?
2. Bagaimanakah tinjauan kriminologi terhadap kasus penyimpangan seksual (*fetish*) kain jarik?
3. Bagaimanakah pengaturan Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia dalam kasus pelecehan seksual (*fetish*) melalui media sosial dimasa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis politik hukum pidana terhadap kasus kelainan seksual (*Fetish*) Kain Jarik
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis kriminologi terhadap kasus kelainan seksual (*fetish*) kain jarik
3. Untuk menjelaskan dan menganalisis pengaturan Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia dalam kasus pelecehan seksual (*fetish*) melalui media sosial dimasa yang akan datang

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat berguna kedepannya untuk pembaharuan hukum Di Indonesia, dan dapat menjadi landasan dalam pengembangan peraturan perundangan di Indonesia di masa yang akan datang.

Manfaat Praktis

1. Untuk memberi pengetahuan dan pemahaman mengenai bagaimana pengaturan penyimpangan seksual (*fetish*) kain jarik di masa yang akan datang
2. Bagi pembaca, yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang motif tindak pidana kain jarik
3. Untuk memberi pengetahuan dan pemahaman pengaturan Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia dalam kasus pelecehan seksual (*fetish*) melalui media sosial dimasa yang akan datang

E. Kerangka Teori

1. Grand Theory

Teori Kepastian Hukum

Teori ini mengatakan bahwa salah satu tujuan hukum adalah terwujudnya suatu keadilan, maka penegakan hukum harus berdasarkan pada Tindakan yang dilakukan tanpa memandang siapa yang melakukan.

2. Middle Range Theory

Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena factor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk

berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.¹⁸

3. Applied Theory

Teori kebijakan Hukum pidana

Istilah kebijakan dapat diambil dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda). Menurut Barda Nawawi Arief¹⁹, istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana", yang dalam kepustakaan asing istilah "politik hukum pidana" ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain "*penal policy*", "*criminal lawpolicy*" atau "*strafrechtspolitiek*".

Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai "*toereken-baarheid*", "*criminal reponsibility*", atau "*criminal liability*". Pertanggungjawaban pidana disini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di lakukanya itu²⁰. Pertanggungjawaban pidana lahir

¹⁸ Anang Priyanto, "Kriminologi", Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm 77

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 26

²⁰ E.Y. Kanter, S.R Sianturi, "*Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Cet IV*", Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, 1996, hlm. 245

dengan diteruskannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenakan tindak pidana karena perbuatannya. Dasar dari adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya²¹.

Pendapat lain datang dari seorang ahli Menurut Van Hamel kemampuan untuk bertanggungjawab (secara hukum) adalah suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya yakni

- a. Memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri ;
- b. Kesadaran bahwa tindakan tersebut dilarang secara sosial ;
- c. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan itu:

²¹ Enny Nurbaningsih, "*Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*", Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 33

Teori ini membantu menjelaskan apakah pelaku fetish dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya

F. Kerangka Konseptual

Konseptual ini dibuat untuk menghindari penafsiran yang keliru dalam batasan-batasan pada judul penelitian penulis, yaitu

a. Politik Hukum Pidana

Suatu bentuk kebijakan yang merespon perkembangan pemikiran manusia tentang kejahatan, tidak bisa dielakkan bahwa perkembangan pemikiran masyarakat atas suatu fenomena perilaku yang dikategorikan kejahatan tak lepas atas perkembangan masyarakat itu sendiri.

b. Kelainan seksual (*Fetish*)

Menurut Psikolog bernama Inez Kristianti, M.Psi menjelaskan pengertian Fetish yang artinya dorongan seksual yang berhubungan dengan benda mati atau benda hidup yang dapat memancing hasrat seksual si pelaku

c. Media sosial

Menurut McGraw Hill Dictionary, media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan berbagai serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual. Sedangkan menurut Varinder Taprial dan Priya Kanwar, media sosial adalah media yang digunakan individu agar menjadi sosial secara daring, dengan cara berbagi isi berita, foto dan lain lain.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada tahap ini yang perlu ditentukan adalah jenis penelitian, yang akan digunakan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisis bahan hukum²². Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normative. Penelitian normative adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum yang sudah tersedia.

2. Metode Pendekatan

a. Pendekatan Undang-undang

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

²² Sanapiah Faisal, “*Format-Format Penelitian Sosial*”, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm 31.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) jenis pendekatan penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

3. Bahan Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber pertama dimana sebuah bahan hukum di hasilkan. Adapun yang menjadi bahan hukum primer berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan penulisan yang akan diteliti, bahan hukum primer yang digunakan penulis berupa

1. Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE
2. Undang-undang Hukum Acara Pidana
3. Kitab undang-undang hukum pidana, dan sumber lain yang sudah dipublikasikan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat yang diambil untuk menjelaskan data primer²³. Bahan sekunder yang digunakan

1. Jurnal Ilmiah
2. Artikel internet
3. Pendapat Ahli

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan

²³ Nyoman Kutha Ratna, "*Metodologi Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*", Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm 143.

pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, serta Internet.²⁴

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi literature dan studi perpustakaan. Studi literatur melalui pengumpulan bahan hukum dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum, jurnal-jurnal ilmiah dan sumber lain yang sudah dipublikasikan. Sedangkan studi perpustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan²⁵

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan Bahan Hukum Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Editing, yaitu penulisan meneliti kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana.

²⁴ Bambang Sunggono, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997, hlm.83

²⁵ M.Nazir, "*Metode Penelitian*", Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, hlm.111

b. Sistematisasi, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.

c. Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.²⁶

6. Teknik Analisis Bahan

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan analisis deskriptif dan penjelasan yakni yang akan dilakukan dalam rangka mencapai pemahaman terhadap sebuah fokus kajian yang kompleks, dengan cara memisahkan tiap-tiap bagian dari keseluruhan fokus yang akan dikaji atau memotong tiap-tiap adegan atau proses dari kejadian sosial yang akan diteliti. Kemudian analisis eksplanasi merupakan teknik analisis bahan yang bertujuan untuk menyediakan informasi, penjelasan, alasan-alasan, dan pernyataan-pernyataan mengapa suatu hal bisa terjadi

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Hasil Analisis dari data yang telah terkumpul ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif. Metode Induktif adalah proses penarikan kesimpulan dengan mengamati sejumlah peristiwa khusus dan kemudian

mengambil kesimpulan yang berupa generalis yang membentuk gagasan atau kesimpulan umum

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A. Ahsin Thohari dan Imam Syaukani, 2015, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta. : PT. Raja Grafindo Persada.

A.S Alam, 2018, *Kriminologi Pengantar*, Prenada Media, Jakarta

Abdul Wahid, Mohammad Labid, 2005, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, Bandung, Refika Aditama

Anang Priyanto, 2012, *Kriminologi*, Yogyakarta, Penerbit Ombak,

Andi Hamzah, 1991, *Aspek-aspek Pidana Di Bidang Komputer*, Jakarta, SinarGrafika,

Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo

Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group

Burhan Bungin, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya, University Press

C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka

D.Simons, 1941, *Leerboek Van Het Nederlandsche Strafrecht*, Vierde druk, P.Noordhoff, Groningen

Depdikbud.1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

- Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, Raja Grafindo
- E. Utrecht, 1966, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Penerbitan Universitas, Jakarta
- E.Y. Kanter, S.R Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Cet IV*, Jakarta, Alumni Ahaem-Peteheam
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip – Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka
- Enny Nurbaningsih, 2015, “*Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*”, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta, Pt Raja Grafindo
- John M. Echol, 1988, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta, Gramedia
- M Arief Amrullah, 2007, *Politik Hukum Pidana*, Bayumedia, Malang
- M.Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Mohammad Mahfud MD, 2018, *Politik Hukum Di Indonesia*, Depok, Raja Grafindo Persada
- Momon. 2003, *Azas-Azas Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung
- Mustofa Muhammad, 2007, *Kriminologi*, Fisip UI Press. Depok

Nyoman Kutha Ratna, 2010, *Metodologi Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika

R Soesilo ,2013, *Kitab Undang-undang hukum pidana serta komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Universitas Indonesia, Politea

Richard West, Lynn H Turner, 2008, *Pengantar Teori Komunikasi*, Salemba Humanika, Jakarta

Roeslan Saleh, 1984, *Segi Lain Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Ruli Nasrullah, 2015, *Media Sosial*, Bandung, Simbiosis Rekatama

Sanapsiah Faisal, 2010, *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta, Rajawali Press

Soedarto, 1986, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Hukum Pidana*, Bandung, Sinar Baru

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto

Suharto, Junaidi Efendi, 2010, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Prestasi Pustaka

Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum : Menuju Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung

Syarifuddin Pettanase,2014, *Mengenal Kriminologi*, Unsri, Palembang

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press

Tim Penerjemah BPHN, 1989, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Harapan

Tim Penyusun Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas

Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2003, *Kriminologi*, Raja Grafindo, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama

Yusuf Madani, 2003, *Pendidikan Seks untuk Anak Dalam Islam*, Jakarta, Pustaka Zahra

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pornografi
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang
undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Inforasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Jurnal

Alan Stevenres Bentelu, Steven Sentinuwo, 2016, *E-Journal Teknik Informatika Volume.8, No.1*,

Ahmad Setiadi, *E-Journal Pemanfaatan media social untuk efektifitas komunikasi, Vol.01*

Ahmad Setiadi, *E-Journal Pemanfaatan media social untuk efektifitas komunikasi, Vol.02*

Yanti Dwi Astuti, 2015, *Tinjauan Komunikasi Virtual Melalui Sosial Media di Cyberspace*, Jurnal Komunikasi Profetik, Vol. 08, No. 02

Internet

Ade Indra Kusuma, “Mengenal *Fetish* dan Pengertiannya <https://www.suara.com/lifestyle/2018/12/19/162441/mengenal-fetish-gangguan-seksual-yang-perlu-anda-tahu> diakses pada pukul 23.44 hari 15 september 2020

APA : Kebijakan. Pada KBBI Daring, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kamus> Diakses pada pukul 15.25 wib 25 januari 2021

Bambang Winarso, *Apa Itu Whatsapp*, <https://dailysocial.id/post/apa-itu-whatsapp> , diakses pada Hari Kamis 4 Februari 2021, pukul 15.15 wib

Bapenda Bogor, “Pengertian Cyber Crime” <https://bapenda.jabarprov.go.id/2017/11/07/pengertian-cyber-crime-dan-cyber-law/> Diakses pada pukul 21.00 hari 22 september 2020

Fahri Ahmad, “Apa Itu Dunia Maya?”, <https://www.apaarti.com/dunia-maya.html> diakses pada pukul 11.30 hari 19 september 2020

Faiz Nashrillah, “Pelecehan Seksual Berkedok Tugas Akhir, ini pengakuan korban”
<https://jatim.idntimes.com/news/jatim/faiz-nashrillah/pelecehan-seksual-berkedok-tugas-akhir-ini-pengakuan-korban> diakses pada pukul 23.11 hari 15 september 2020

Karwati Putu Latif, “*fetish* kain jarik viral di twitter, siapa gilang predator?”,
<https://www.harapanrakyat.com/2020/07/fetish-kain-jarik-dan-gilang-predator/> diakses pada Senin, 26 oktober 2020 pukul 15.39 wib

Kontan.co.id, “*Pidana di UU ITE efektif menjerat pengguna Medsos*”, hingga Oktober ada 324 kasus <https://kontan.co.id/pidana-di-uu-ite-efektif-menjerat-pengguna-medsos-hingga-oktober-ada-324-kasus>